



Penertiban Tower Ilegal Ditenggat 3 Bulan

YOGYAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik Kota Yogyakarta merekomendasikan pemberian waktu tiga bulan bagi Pemkot Yogyakarta untuk menertibkan menara ilegal.

Jika Pemkot menyanggupi tawaran tersebut, Pansus akan mengusulkan secepatnya dilak-

kukan paripurna pengesahan raperda inisiasi kalangan legislatif tersebut.

"Ini hasil rapat internal Pansus, ada rekomendasi pemberian waktu tiga bulan," kata Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi Agung Damar Kusumandaru kemarin.

Rekomendasi Pansus tersebut akan disampaikan kepada Pemkot Yogyakarta. Jika Pemkot berkomitmen mampu melaksanakan rekomendasi tersebut, Pansus akan mengusulkan agar pimpinan Dewan segera mengagendakan rapat paripur-

na pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi yang sempat diboikot seluruh fraksi dua pekan lalu.

"Kami akan rapatkan dengan eksekutif. Kalau eksekutif mampu dan siap menindaklanjuti, kami usulkan Raperda Menara Telekomunikasi dipaparkan," ungkapnya.

Politikus PAN itu juga menjelaskan, indikator menara telekomunikasi yang bermasalah adalah menara seluler yang ber-

diri selama pembahasan raperda menara telekomunikasi bergulir di Pansus.

Terkait jumlah menara ilegal, pansus tidak dapat memastikan. Namun, hal itu dapat diketahui dengan melihat data menara yang berizin di Pemkot Yogyakarta dengan data menara yang dilampirkan dalam draf raperda. "Eksekutif pernah menyampaikan kepada pansus ada 104 menara yang berizin. Sedangkan di lampiran draf, me-

nara yang berdiri sebanyak 222 menara," paparnya.

Sebelumnya Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta mengulirkan wacana hak angket untuk merespons lambannya eksekusi Pemkot Yogyakarta menertibkan menara ilegal.

"Sedang kami kaji untuk mendorong teman-teman di DPRD mengajukan hak angket," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Fokki Ardiyanto.

Menurutnya, wacana hak

angket tersebut dirasa tidak berlebihan karena memiliki alasan yang jelas, yaitu adanya pelanggaran aturan pendirian ratusan menara telekomunikasi. Bahkan, Pemkot Yogyakarta disebutkan mandul dalam upaya penertiban menara ilegal yang jelas-jelas diketahui keberadaannya. "Ada indikasi kongkalikong model 'Ali Baba' karena hingga detik ini belum juga ada penertiban," tandasnya.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005